

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Dalam literatur, penelitian hukum empiris dikenal dengan istilah *empirical legal research* dalam bahasa Inggris, *empirisch juridisch onderzoek* dalam bahasa Belanda, dan *empirische juristische recherche* dalam bahasa Jerman.¹ Jenis penelitian ini merupakan metode penelitian hukum yang bertumpu pada data primer yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau subjek yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris sering pula disebut sebagai penelitian lapangan (*field research*), karena berfokus pada pengumpulan fakta dan data empiris yang ditemukan di lapangan. Pelaksanaan metode ini mengharuskan peneliti untuk terjun secara langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh, mengamati, dan menghimpun data yang relevan dengan permasalahan yang dikaji.²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada analisis mendalam terhadap makna, nilai, serta konstruksi normatif yang terkandung dalam suatu permasalahan hukum. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini memadukan beberapa jenis pendekatan, yakni

¹Conny R Semiawan, *Metode Penulisan Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2013), hlm. 7.

²Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.

pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*).³

Pendekatan konseptual berangkat dari doktrin dan konstruksi teoritik dalam ilmu hukum untuk membangun kerangka berpikir yang sistematis melalui konsep-konsep yang relevan dengan objek penelitian. Sementara itu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berkaitan, guna menilai kesesuaian, konsistensi, dan penerapannya dalam sistem hukum yang berlaku.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini tidak merujuk pada suatu wilayah geografis tertentu, melainkan pada ruang digital (*digital space*) yang menjadi tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, dan komunikasi para subjek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan pada platform media sosial, dengan fokus utama pada Instagram dan TikTok sebagai dua platform yang memiliki jumlah pengguna yang besar serta tingkat keterlibatan (*engagement*) yang tinggi di Indonesia. Kedua platform tersebut dipilih karena menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan pengguna untuk memproduksi, mendistribusikan, dan menjadikan konten sebagai sumber materil secara luas, termasuk konten yang menampilkan anak sebagai figur utama.

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 95.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber data utama dan memberikan informasi yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian terdiri atas akun media sosial Instagram dan TikTok yang secara aktif menampilkan anak sebagai bagian utama dari konten yang dipublikasikan.

Pemilihan subjek dilakukan secara random. *Random sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan ketika jumlah populasi termasuk besar. Teknik ini dilakukan dengan memilih sampel secara acak sehingga populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel penelitian. Metode ini cocok diterapkan pada populasi yang memiliki tingkat homogenitas tinggi, karena karakteristik yang relatif seragam memungkinkan sampel yang dipilih dapat merepresentasikan populasi secara memadai.⁴

Adapun objek penelitian adalah segala sesuatu yang menjadi fokus kajian dan dianalisis dalam penelitian. Objek penelitian ini adalah praktik pemanfaatan konten anak pada platform Instagram dan TikTok yang ditinjau dari perspektif perlindungan hukum anak. Fokus kajian diarahkan pada bentuk-bentuk aktivitas digital yang melibatkan anak dalam produksi konten, pola komodifikasi anak melalui media sosial, potensi terjadinya eksploitasi, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia terhadap anak yang terlibat dalam aktivitas tersebut.

⁴Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 93.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Dalam penelitian hukum empiris, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan atau lokasi penelitian.⁵ Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian, yaitu akun-akun Instagram dan TikTok yang menampilkan anak sebagai konten utama. Data primer berupa unggahan foto, video, keterangan (*caption*), komentar, aktivitas promosi, kerja sama komersial, serta bentuk-bentuk eksploitasi yang mungkin ditemukan pada akun yang menjadi subjek penelitian.

Akun-akun yang termasuk dalam data primer penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Akun A (@u***u***u** / @u***u***u***k***)
- b. Akun B (@z*****v***** / @z*****v*****)
- c. Akun C (@l****t***** / @l****t*****)
- d. Akun D (@i****r***)
- e. Akun E (@c*****l*** / @a*****c***)
- f. Akun F (@h****f*s***** / @ h****f*s*****)

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui kepustakaan atau bahan hukum.⁶ Data ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, instrumen hukum lain yang relevan dengan penelitian, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian,

⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 89.

⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 90.

tesis, disertasi, dan pendapat para ahli yang membahas perlindungan anak, *sharenting*, komodifikasi anak, serta *digital labour*.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama, yaitu sumber lapangan dan sumber kepustakaan. Sumber lapangan diperoleh dari pengamatan terhadap akun Instagram dan TikTok yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, sumber kepustakaan diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian. Penggunaan kedua sumber data tersebut dimaksudkan untuk memperoleh analisis yang komprehensif mengenai praktik eksploitasi anak dalam media sosial.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi dan dokumentasi. Kedua teknik tersebut dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang berfokus pada aktivitas digital di media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, sebagai ruang yang menjadi lokasi penelitian.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti untuk memperoleh

informasi mengenai fakta, perilaku, maupun fenomena yang terjadi.⁷ Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan terhadap konten yang dipublikasikan pada akun Instagram dan TikTok yang menjadi objek penelitian.

Melalui teknik observasi, penulis mengamati berbagai bentuk unggahan yang menampilkan anak, seperti foto, video, *reels*, konten promosi, maupun bentuk interaksi lainnya yang tersedia pada platform media sosial. Observasi juga dilakukan terhadap pola publikasi konten, tingkat keterlibatan anak dalam pembuatan konten, bentuk kerja sama komersial, serta indikasi adanya aktivitas eksploitasi yang melibatkan anak.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengarsipkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.⁸ Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan berupa *screenshot* atau tangkapan layar terhadap akun Instagram dan TikTok yang menjadi subjek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Nur Solikin, analisis data kualitatif terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi

⁷Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)* (Depok: PT. Rajagrafindo, 2018), hlm. 216.

⁸Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, hlm. 217.

(*conclusion drawing/verification*).⁹ Ketiga tahapan tersebut berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan selama proses penelitian.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi berbagai data yang diperoleh melalui observasi dan dokumentasi terhadap akun Instagram dan TikTok yang menjadi objek penelitian.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif, tabel, matriks, maupun pengelompokan tematik yang memudahkan peneliti untuk memahami hubungan antar-data. Dalam penelitian ini, data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk uraian naratif yang disertai dokumentasi akun-akun terkait.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara terus-menerus dengan membandingkan kembali data yang telah dikumpulkan, sehingga diperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), hlm. 134-135.